

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang paling kaya dengan keanekaragaman Budaya yang memiliki ribuan pulau dan ratusan Suku membuat Indonesia juga kaya akan Adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat ini tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Negara Hukum menghendaki agar Hukum ditegakkan, ditaati dan dihormati oleh siapapun tanpa kecuali.

Di Indonesia, salah satu Hukum yang merupakan pencerminan kepribadian Bangsa adalah Hukum Adat, yang merupakan penjelmaan jiwa Bangsa tersebut dari abad ke abad. Keberadaan Hukum Adat sendiri diakui dalam Hukum Positif Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) menjelaskan tentang pengakuan serta penghormatan Negara kepada kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta dengan hak tradisionalnya berdasarkan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara yang ditentukan di dalam Undang-Undang¹. Adat yang dimiliki oleh setiap daerah tentunya berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu Adat Bangsa Indonesia dikatakan merupakan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan

¹ Zain, M.A., & Siddiq, A., 2015, **Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2 No, hlm 63-76

senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian Adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.

Bali sebagai daerah pariwisata yang terkenal karena keindahan alamnya dan budaya yang dikuatkan dengan Adatnya. Bali terdiri dari Desa Adat, yang memiliki aturan Desa tertulis. Desa dalam pengertian Desa Adat, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan Adat Istiadat, dan terikat oleh adanya tiga Pura utama yang disebut Kahyangan Tiga atau Pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut *Kahyangan Desa*.² Sesungguhnya Adat dan Budaya di Bali disinari oleh agama Hindu, sehingga Adat dan Budaya serta kehidupan agama Hindu di Bali sangat kuat dan saling mengait tidak bisa dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 43 disebutkan bahwa "Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³".

Dalam rangka menyikapi perkembangan global sudah tentu timbul kekhawatiran akan tergerusnya kehidupan masyarakat adat dan budaya di Bali

² Nengah Keddy Setiada, 2003, **Desa Adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali**, Jurnal Permukiman Natak, VOL. 1 NO. 2, hlm.60

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 43.

karena berdampak pada perkembangan pola pikir orang Bali. Untuk itu peranan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menginstruksikan kepada dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan. Dimana masing-masing supaya semua masyarakat adat di Bali memiliki *Awig-awig* sebagai dasar atau landasan mengatur dan melaksanakan Adat di Desa masing-masing karena semua kehidupan membawa perubahan pada bagian dari kehidupan. Begitu pula yang dirasakan di Bali saat ini banyak terjadi perubahan regulasi. Bali memiliki aturan yang disebut *Awig-awig* yang merupakan bagian penting di masyarakat.

Awig-awig merupakan aturan yang dibuat oleh Desa Adat atau krama Banjar Adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *Desa mawacara* dan *Dharma agama* di Desa adat atau Banjar Adat masing-masing yang disebutkan dalam Peraturan daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1 angka 29. *Awig-awig* ini sangat diperlukan untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan krama Desa atau krama Banjar yang ada di Bali yang fungsinya sendiri sebagai pedoman bagi masyarakat di suatu Desa Adat atau Banjar Adat.⁴

Pelaksanaan *Awig-awig* yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan Sanksi-Sanksi Adat baik berupa Sanksi denda, Sanksi fisik, maupun Sanksi psikologi dan yang bersifat sprirtual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya. Secara konstitusional keberadaan Peradilan Adat di Indonesia sudah diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Kadek Yogi Pranata Mulyawan A, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana, 2022, **Penerapan Sanksi Pelanggaran Awig-Awig Terhadap Krama Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi**, Jurnal Intepretasi Hukum, Volume 3 Nomor 3, hlm. 436.

(UUD 1945) sebagai bagian tak terpisahkan dari pengakuan negara terhadap eksistensi kesatuan masyarakat Hukum Adat. Hanya saja, pengakuan tersebut disertai sejumlah persyaratan, yaitu: (1) Peradilan Adat tersebut masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, berdasar ketentuan konstitusi semestinya ada undang-undang yang mengatur mengenai pengakuan terhadap Peradilan Adat, baik berupa Undang-Undang yang secara khusus mengatur pengakuan tersebut atau pun dalam Undang-Undang sektoral lainnya.⁵

Pada umumnya sering terjadi penyimpangan di bidang Adat yang menyangkut kepada konsep *Tri Hita Karana* diantaranya dimana dalam hal ini masyarakat atau Krama Banjar adanya suatu konflik atau perselisihan pelanggaran oleh Krama Desa Adat selaku bagian dari Desa Adat, tidak mentaati segala peraturan-peraturan hidup yang berlaku baik mengenai tata, serta pelaksanaan *Awig-awig* Desa Adat yang seharusnya dilaksanakan oleh krama di lingkungan Desa Adat Panjer, karena adanya pelanggaran yang dilakukan Krama Banjar tersebut merupakan bagian dari Desa Adat, tidak melaksanakan satu konsep *Tri Hita Karana*, dimana krama banjar tersebut yang melakukan pinjaman uang di Banjar diharuskan untuk melakukan pelunasan dalam tempo 6, tetapi krama banjar itu enggan untuk melakukan pelunasan pada waktu yang sudah ditentukan sehingga kelian Banjar beserta prajuru Banjar memutuskan sanksi untuk

⁵ I Ketut Sudantara dan Ni Nyoman Sukerti, 2014, **Pengaturan Peradilan Adat dalam Awig Awig Desa Pakraman: studi pendahuluan tentang eksistensi Peradilan Adat dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman**, Jurnal Magister Udayana, Volume 6 Nomor 2, hlm. 311.

krama banjar yang tidak melunasi pinjaman di banjar. Untuk menghindari hal itu, maka penerapan sanksi dan peningkatan terhadap fungsi *Awig-Awig dan perarem* Desa Adat sangat diperlukan, dimana *Awig-Awig dan perarem* merupakan satu kesatuan peraturan masyarakat Hukum Adat.

Tentunya pemberdayaan dalam penerapan Sanksi *Awig-Awig* Desa Adat tidak terlepas dari konsep *Tri Hita Karana* yang mencakup tiga bidang yaitu pada bidang *Parahyangan* yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang *Pawongan* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, dalam hal ini antara krama desa adat yang ada di wilayah Desa Adat, dan bidang *Palemahan* yang mengatur antara hubungan manusia dengan lingkungannya. Maka dari itu Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik dengan penelitian yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN *AWIG-AWIG* DESA ADAT OLEH KRAMA DESA DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi *Awig-Awig* Desa Adat Panjer terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama Desa Adat Panjer?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi *Awig-Awig* Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama Desa Adat Panjer ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat, maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas nanti. Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawabnya permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi apa yang diberikan terhadap pelanggar *awig-awig* di Desa Adat Panjer.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai apa hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi *awig-awig* Desa Adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh krama Desa Adat Panjer.

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. Adapun tujuannya digolongkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.

- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran *awig-awig* Desa Adat Panjer oleh Krama Desa Adat Panjer.
- 2) Untuk mengetahui apa hambatan-hambatannya dalam penerapan sanksi *awig-awig* Desa Adat Panjer terhadap pelanggaran di Desa Adat Panjer.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris digunakan

⁶ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

untuk mengungkap perilaku hukum masyarakat yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.⁷ hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung di Desa Adat Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, dengan mengamati dan meneliti melalui wawancara bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggar *Awig-Awig* di Desa Adat Panjer.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Sosiologis hukum suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.⁸ Metode sosiologis hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normative bisa diakui dan diterima begitu saja. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sosiologis hukum secara tidak langsung diarahkan kepada hukum konseptual, melainkan kepada kenyataan masyarakat yang didalamnya hukum memainkan peranan.⁹

1.5.3 Sumber Data Hukum

Adapun data yang digunakan bersumber pada:

⁷ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, **Pedoman Pendidikan**, Denpasar, hlm. 67

⁸ Munawir, **sosiologi hukum** (ponorogo:STAIN Po Press,2010),hlm.1.

⁹ JJ, J, Bruggink, **Refleksi Tentang Hukum: pengertian-pengertian dasar tentang hukum**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 163.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁰ Data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan, yakni Bendesa Desa Adat Panjer, kelian banjar Sasih Desa adat Panjer, Krama Desa Adat Panjer.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, studi kepustakaan dengan melakukan pemahaman terhadap buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan landasan teori dan informasi yang dibutuhkan secara jelas dalam penelitian ini. Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan Dokumen-dokumen resmi.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Sorejono Soekanto, 2021, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, hlm. 51.

Teknik pengumpulan data perlu menggunakan metode pengumpulan data agar data yang diperoleh menjadi obyektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan dalam teknik wawancara ini adalah Bendesa Desa adat Panjer, Kelian banjar Desa adat Panjer, kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar.

b. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah norma hukum. penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Rumusan masalah yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data lapangan yaitu sumber data primer dan sekunder. Hasil dari analisis data primer dan sekunder yang di peroleh berdasarkan penelitian dilapangan disajikan dalam uraian kalimat-kalimat yang menggunakan keterangan-keterangan atau penjelasan yang memberikan kebenaran jawaban rumusan masalah satu dan dua yang dikaji dengan dituangkan dalam tulisan atau karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang

berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:¹¹

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan Hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya Norma-Norma Hukum, teori-teori Hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas Hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan Hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

1.6.3 BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN *AWIG-AWIG* DESA ADAT OLEH KRAMA DESA DI DESA ADAT PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Pada BAB III ini akan membahas mengenai Desa Adat, Desa Adat Panjer, pengertian *Awig-Awig*, penerapan sanksi terhadap pelanggaran *Awig-Awig*, faktor penyebab pelanggaran *Awig-Awig*

1.6.4 BAB IV BAGAIMANAKAH HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM PENERAPAN SANKSI *AWIG-AWIG* DESA ADAT PANJER TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KRAMA DESA ADAT

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai apa yang menjadi faktor dan penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran *Awig-Awig* yang dilakukan oleh krama Desa Adat Panjer.

1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.